

**Pemahaman Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar
Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan**

Arlina¹, Mhd Hazrat Khairi², Najla Puteri Aqilla³, Rosnaini Br Rambe⁴
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
arlina@uinsu.ac.id¹, muhhammadhazratachyar@gmail.com²,
najlaputeriaqilla@gmail.com³, rosnainibrrambe123@gmail.com⁴.

ABSTRACT

The rampant drug abuse among students has received serious attention from all parties because it damages the future generations of the nation. Drugs are substances or drugs that can cause the effects of loss of consciousness, hallucinations, and excitatory power. Understanding the dangers of narcotics is very important among today's students, considering that they are the next generation of the nation in the future. This study aims to find out how the understanding of MAN 1 MEDAN students, regarding the dangers of narcotics. The research methods used are quantitative descriptive methods using data collection techniques, compiling and interpreting them. The result of this study is the Understanding of the Dangers of Drugs Among Students of Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan is that students have a fairly good level of understanding, which is around 62.5% about understanding the dangers of drugs.

Keywords: *Drug, Understanding, Students*

ABSTRAK

Maraknya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar mendapat perhatian serius dari semua pihak karena merusak generasi masa depan bangsa. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pemahaman mengenai bahaya narkotika sangat penting dilakukan dikalangan pelajar masa kini, mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa untuk kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelajar MAN 1 MEDAN, mengenai bahaya narkotika. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, menyusun dan menginterpretasinya. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan adalah siswa mempunyai tingkat pemahaman yang cukup baik, yakni sekitar 62,5% tentang pemahaman bahaya narkoba.

Kata kunci: *Narkoba, Pemahaman, Pelajar*

PENDAHULUAN

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan dampak kesehatan berupa ketergantungan, menurunkan tingkat kesadaran bahkan sampai pada resiko kematian akibat over dosis. Narkoba mengacu pada zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bukan dari jenis tumbuh-tumbuhan. Obat tersebut dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perubahan pola pikir, dan perubahan perilaku (Herlina, 2008). Saat zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh, efeknya akan mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut pada kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak cocok dengan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental akan terjadi. Hal ini menimbulkan efek mati rasa, yang dapat menimbulkan adiksi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, pertama adalah faktor internal yaitu kejiwaan remaja yang masih labil, kurangnya pemahaman tentang agama dan kesadaran hukum, sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu keadaan keluarga yang kurang harmonis, lingkungan berteman yang tidak sehat dan ketersediaan bahan berbahaya itu sendiri yang masih banyak (Anhari, 2012). Kalangan yang memakainya bisa dalam bentuk apa saja, seperti ditawarkan dengan makanan yang dapat dicampur oleh zat narkotika tersebut (Soetedjo, 2013).

Perkembangan yang ada pada dunia saat ini menunjukkan terjadinya perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku dari kriminal, akan tetapi sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati (Krisnawaty, 2006). Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat negara bahkan publik figur. Narkoba dengan mudahnya didapatkan, melalui jalur peredaran yang sulit dideteksi bahkan transaksinya dapat terjadi ditengah-tengah masyarakat secara sembunyi-sembunyi. Sehingga perbuatan tindak penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Sudanto, 2017) untuk menindaklanjuti secara tegas kepada para pelaku tersebut.

Meskipun begitu sudah banyak penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak namun tingkat peredaran dan pemakaiannya semakin meningkat. Hal ini menghadirkan kekhawatiran pemerintah dan semua pihak terhadap masalah ini. Jika sampai penggunaan narkoba terjadi secara besar-besaran di masyarakat, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, karena ketahanan negara merosot tajam (Supramono, 2004).

Saat ini penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang semakin meningkat dikalangan remaja (Amanda, 2018) Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi

dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Terkhusus dikalangan pelajar sekolah dasar maupun menengah. Sosialisasi sangat perlu dilakukan dikalangan pelajar, agar mereka dapat memahami dan menjauhkan diri dari barang haram tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari kegiatan di MAN 1 Medan ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai bahaya dari narkoba dan zat-zat yang ada didalamnya sehingga setelah mereka memahami, mereka dapat terhindar dari narkoba dan tidak menjadi pemakai dan pengguna sehingga sejak dini dilakukan pemahaman dan pencegahan agar dapat terhindar dari bahaya dan dampak Narkoba serta sanksinya.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, menyusun dan menginterpretasinya yang terkait dengan pentingnya pemahaman dan pencegahan akan narkoba agar para pelajar tidak terjerumus dalam mengonsumsi akan narkoba, serta adanya upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjerumus dalam narkoba dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang terbukti memakainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahaya narkoba sangat penting disuarakan kepada masyarakat umum, dikarenakan dari waktu ke waktu jumlah pemakai dari narkoba terus bertambah. Melihat peristiwa tersebut timbul kekhawatiran mengenai masa depan dari bangsa Indonesia. Beberapa pihak terkait penting untuk melakukan sosialisasi agar tingkat pemahaman dari bahaya narkoba ini menjadi sangat dalam.

Kegiatan ini dilakukan di lingkungan MAN 1 Medan, pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan mengambil sample dari 100 siswa. Penelitian dilakukan dengan memberikan siswa link Google Form yang berisikan 5 pertanyaan untuk nantinya diisi oleh siswa MAN 1 Medan, untuk melihat dan menilai sejauh mana pemahaman mereka mengenai bahaya dari Narkoba.

Untuk hasil dari pemahaman siswa terkait dengan pertanyaan mengenai Narkoba adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Grafik Pemahaman Bahaya Narkoba Pada Pelajar MAN 1 Medan

Pertanyaan pertama, dari 100 siswa, keseluruhan mampu menjawab apa yang dimaksud dengan narkoba, dengan berbagai macam pengertian yang beragam. Seperti yang disampaikan salah satu siswa "*narkoba adalah zat berbahaya yang dapat merusak tubuh penggunanya dan menimbulkan efek kecanduan yang berkepanjangan bagi penggunanya*". Untuk itu pemahaman mereka mengenai pengertian narkoba dapat dikatakan sangat baik. Karena pengertian dari narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.

Adapun untuk pertanyaan kedua mengenai jenis-jenis narkoba, 78 siswa hanya menjawab sabu-sabu dan ganja saja. Sedangkan 22 siswa bisa menjawab lebih dari 5 jenis. Hal ini dapat dikatakan beberapa siswa belum memahami jenis-jenis dari narkoba pada saat ini. Karena pada kenyataannya banyak sekali jenis-jenis narkoba yang beredar baik yang sudah diolah maupun yang belum sama sekali. Jenis-jenis narkoba yang beredar saat ini dapat dikatakan beragam baik yang sintetis maupun non sintetis, seperti opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, putaw, dan alkohol.

Untuk pertanyaan ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan apabila menggunakan narkoba adalah 85 siswa dapat memahami dan menjawab dengan baik dan benar. Dapat dikatakan hampir keseluruhan memahami dampak yang diakibatkan dari penggunaan narkoba. Namun tetap perlu bagi para siswa untuk lebih memahami lebih dalam lagi, karena dengan mengetahui dampak yang sangat mengerikan dari narkoba, para siswa akan takut untuk menggunakan atau mencoba-cobanya. Dampak yang diakibatkan dari penggunaan narkoba adalah gangguan pada peredaran darah dan jantung, timbul ketergantungan atau

kecanduan sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat, pernapasan tidak dapat bekerja dengan baik, dan kematian.

Pertanyaan keempat, hanya 16 siswa yang mampu menjawab dengan benar, dikarenakan sanksi yang akan didapatkan bagi si pengguna yaitu direhabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menegaskan "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial*". Keputusan hukuman pidana dalam perundang-undangan pidana tidak sekedar masalah perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari perundang-undangan itu sendiri, artinya, harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legalisasi (Sholehuddin, 2003). Sehingga dapat dikatakan, untuk hal ini siswa belum mampu memahami sanksi yang diberikan apabila terjadi penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan bimbingan dan juga penyuluhan kepada siswa agar mereka dapat memahami mengenai sanksi yang diberikan.

Untuk pertanyaan terakhir, 89 siswa dapat memahami dan menjawab pertanyaan mengenai upaya pencegahan dengan sangat baik. Dominan dari mereka menjawab peran dari keluarga sangat diperlukan, agar pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Tindakan lain juga dapat dilakukan seperti penyuluhan untuk mencegah banyaknya penyalahgunaan narkoba dengan promosi pemahaman pencegahan narkoba sejak dini, penegakan hukum yang tegas dan keras, membentuk lembaga-lembaga terkait untuk mengadakan kegiatan tersebut, baik yang swasta maupun dari pemerintah (Hawi A, 2018). Dengan begitu tingkat siaga pencegahan narkoba akan semakin meningkat, dan masyarakat khususnya para pelajar dapat terhindar dari aktivitas membahayakan tersebut.

Penelitian pemahaman bahaya narkoba yang dilakukan di MAN 1 Medan menghasilkan temuan bahwa 62,5% siswa dapat memahami mengenai bahaya narkoba dan dapat dikatakan cukup baik, sedangkan 37,5% belum dapat memahaminya. Dari hasil tersebut siswa perlu diberikan informasi tentang pencegahan narkoba lebih dalam lagi, penyuluhan untuk pemilihan teman bergaul yang baik juga merupakan faktor yang penting untuk disampaikan kepada siswa, dan pentingnya peran dari keluarga, dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada para pelajar. Agar pencegahan dini terhadap narkoba dapat terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian Pemahaman Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan adalah siswa mempunyai tingkat pemahaman

yang cukup baik, yakni sekitar 62,5% tentang pemahaman bahaya narkoba. Perlu kerja sama kepada semua pihak agar lebih memberi perhatian dan juga penyuluhan kepada pelajar untuk kedepannya. Agar mereka terlindungi dari barang haram tersebut.

Para pelajar juga perlu diberi edukasi mengenai penyuluhan dari pihak kesehatan terkait dari bahaya narkoba, sehingga tidak mencoba memakai narkoba. Kerjasama BNN setempat dengan sekolah, tampaknya dapat dilakukan agar memberi peraturan dan juga peringatan tentang larangan pemakaian narkoba, hal ini dilakukan untuk membuat siswa selalu ingat tentang bahaya dari mengonsumsi barang haram tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Mp, Humaedi S, Santoso Mb. (2018). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Pros Penelit dan Pengabdian Kpd Masy* ;4(2):339-45.
- Anhari, A. (2012). *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Hawi A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib J Pendidik Agama Islam* ;4(1):99-119.
- Harlina, Lydia Martono dan Sanjaya Joewana. (2008). *Belajar Hidup Tanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudanto, Anton. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi*. 8(1), 138-161.
- Supramono, Gatot. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wagianto, Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.